



PUTUSAN

Nomor 1588/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang didaftarkan secara *e-court* yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Harian Lepas (Driver Ojek Online), tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Nomor HP **XXXXXXXXXX** dengan domisili elektronik pada alamat e-mail **XXXXXXXXXX** sebagai
Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Sales Promotion Girl* (SPG), tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 06 Desember 2024 dalam register perkara 1588/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 12 November 2011;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Februari 2013;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Termohon sulit untuk diatur, sering melawan dan membantah nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;

4.2 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan mengancam Pemohon dengan menggunakan benda tajam yang ada disekitar Termohon;

4.3 Termohon kurang dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga dengan baik seperti ketika di rumah Termohon lebih sering bermalas-malasan dengan hanya tidur-tiduran dan bermain handphone saja;

4.4 Termohon merasa kurang tercukupi dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

4.5 Termohon memiliki hubungan dengan pria lain hal ini Pemohon ketahui dari percakapan di handphone milik Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2 Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2024;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2013 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, sering melawan dan membantah nasihat atau saran yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering mengeluh karena merasa tidak cukup atas nafkah yang dibeirkan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon bulan Februari tahun 2023 telah berpisah rumah, Pemohon sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 November 2024;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Maret tahun 2013 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sulit untuk diatur, sering melawan dan membantah nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon memiliki hubungan dengan pria lain, Saksi juga mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon melihat chat mesra percakapan antara Termohon dengan lelaki lain di handphone milik Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pada bulan Maret tahun 2023 berpisah, Pemohon pergi dari rumah dan sudah tidak kembali lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, domisili Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dikarenakan perkara ini merupakan perkara cerai talak yang harus diajukan di pengadilan agama yang berada dalam yurisdiksi alamat atau domisili istri (Termohon) maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pihak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya Damai (Mediasi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Termohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon karena sejak Maret tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa alasan, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dan **P.2** berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, yang mana kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik dan yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (**P.1**) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan identitas Pemohon adalah sama dan benar selama berjalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (**P.2**) berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 12 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang sah dan Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 secara berturut-turut, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak Bulan Februari Tahun 2023, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), namun karena saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 November 2011 dan tercatat di KUA Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur, sering membantah ketika diberi nasihat dan sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon bahkan Termohon juga diketahui telah memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain (PIL);
3. Bahwa sejak Februari 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdurrahman Ash-Shabuni yang termaktub dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإ
ستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح الع
دالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa melihat begitu peliknya keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjadi tempat yang dapat memberikan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian dan ketenangan jiwa melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada **Jumat tanggal 03 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1446 Hijriah** oleh **Ira Puspita Sari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhayati, M.H** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
-	Biaya PNBP Relaas Pemohon dan Termohon	:	Rp 20.000
-	Redaksi	:	Rp 10.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp. 150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 30.000
4	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000
Jumlah			Rp. 250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1588/Pdt.G/2024/PA.JP